

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan kajian, analisis hasil, dan pembahasan pada bab sebelumnya, dari beberapa permasalahan tersebut peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan pemilik lahan dan petani penggarap di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango secara garis besar terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Sistem sewa, yaitu sistem yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal penyewaan jasa petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Pemilik lahan meminta bantuan kepada petani penggarap untuk membantu mengolah sawahnya, dengan imbalan penggarap akan mendapatkan setengah dari hasil lahan yang di olahnya dari pemilik lahan.
 - b) Sistem bagi tiga, yaitu sistem dimana orang yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola. Adapun dalam pembagian hasil panen pemilik tanah akan mendapatkan hasil panen $\frac{1}{3}$ dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap (pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja). Akan tetapi sebaliknya apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik

tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah) maka pihak pemilik tanah mendapatkan $\frac{2}{3}$ hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$.

- c) Sistem bagi dua, yaitu sistem yang dimana orang yang mempunyai lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan petani. Dalam sistem ini pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).
2. Sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dan petani penggarap di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sudah terlihat kesesuaiannya menurut tinjauan Ekonomi Islam. Akan tetapi pelaksanaan bagi hasil Pertanian di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut pada petani penggarap untuk

diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan, yaitu:

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam maupun perundang-undangan masyarakat, sebaiknya perangkat desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango bekerjasama dengan tokoh agama yang paham mengenai bagi hasil pertanian dalam konsep Islam dan juga pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian.
3. Adapun karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti merasa penelitian yang peneliti lakukan belumlah sempurna, untuk itu dalam penelitian ini masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Selain meneliti sistem pembagiannya sebaiknya dikombinasikan dengan sistem pencatatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan Qs. Al-Baqarah: 282.
- Al- abani, Nashiruddin. 2003. *Ringkasan Shaih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mishri, Abdul Sami. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amaliah, Tri Handayani. 2014. Konsep Harga Jual Berbasis Nilai-Nilai Budaya Komunitas Papalele Masyarakat Maluku. Disertasi Doktor. Universitas Brawijaya. Malang.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2005. *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Azzam, Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidah, Iin. 2014. Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Haron, Nasron. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gramedia Pratama.
- Kartika, Fidah. 2009. Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluhtiga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Sapparudin. 2011. Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Soerjono Soekanto. 1992 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Dr. Uhar. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. PT Refika Aditama. Bandung.

Wahyuningsih, Tri. 2011. Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *Jurnal Komunitas*. Universitas Brawijaya.

Wahyuni, Sri Andi. 2013. Penyesuain Konsep Bagi Hasil Adat- Syariah. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Diponegoro.

Wawancara pribadi dengan para petani di Desa Po'owo. Gorontalo, 18 Januari 2016.

Wawancara pribadi dengan para petani di Desa Po'owo. Gorontalo, 12 April 2016.

Perundangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.